KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEUANGAN

NOMOR SOP	:	**SEK-OT.02.02-96**
TGL. PEMBUATAN	:	**24 JUNI 2025**
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	**1 OKTOBER 2025**
DISAHKAN OLEH	:	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	:	**PENGAJUAN USUL IJIN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer;
2. Memiliki kemampuan pengoperasian aplikasi SIMPONI;
3. Memiliki kemampuan menganalisa data;
4. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.

KETERKAITAN :

1. SOP Penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP
2. SOP Usulan Perubahan Ketentuan dan Peraturan PNBP

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen (Data Target PNBP, realisasi PNBP)

PERINGATAN :

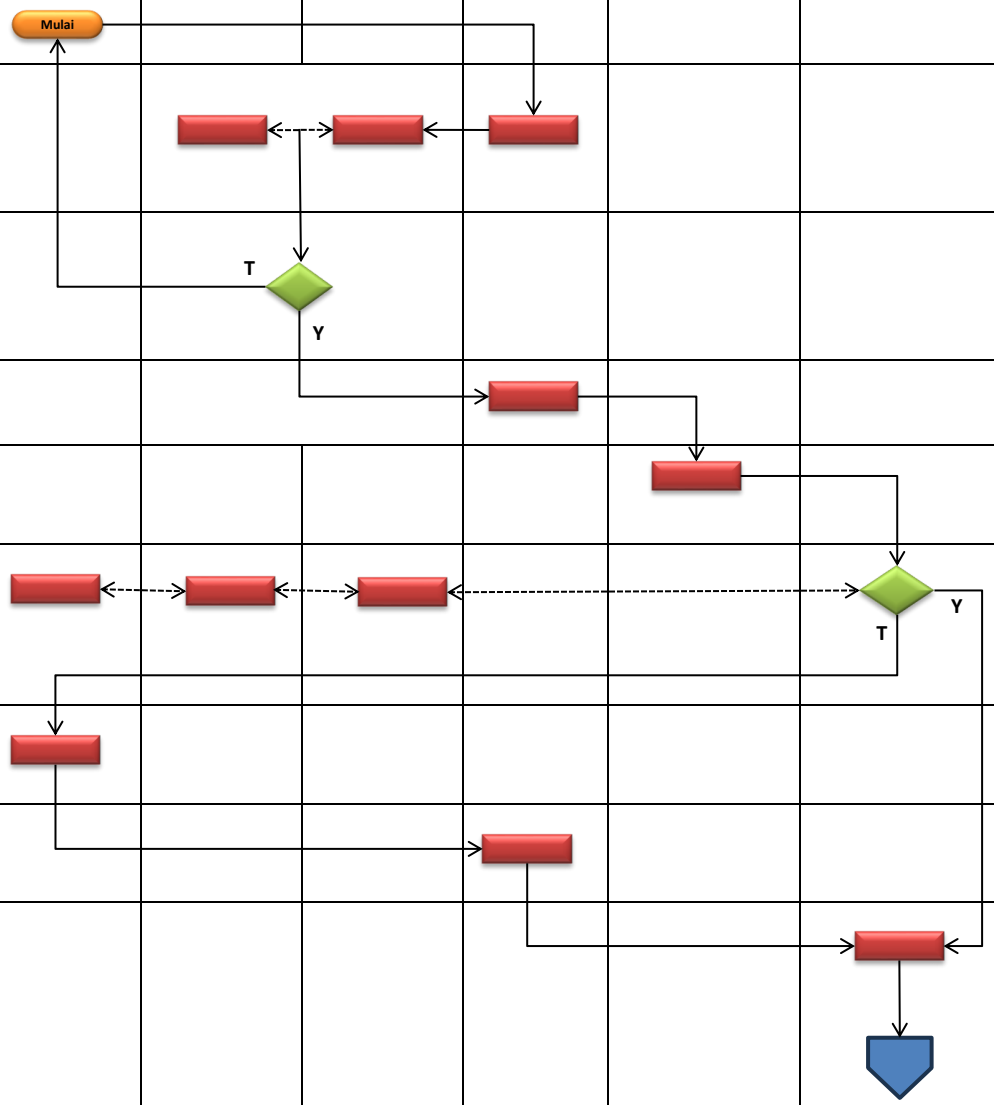
Apabila SOP ini tidak tersusun dengan baik maka berakibat pada tidak terpenuhinya anggaran untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN USUL IJIN PENGGUNAAN DANA PNBP

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Unit Eselon I	Kepala Bagian PA dan TU dan Tim Kerja	Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal	Menteri Hukum	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Unit Eselon I menyampaikan Proposal Usul Ijin Penggunaan Dana PNBP kepada Sekretaris Jenderal	Mulai						Dokumen	1 hari	Proposal	
2	Sekretaris Jenderal menerima proposal usul ijin Penggunaan Dana PNBP dari Unit Eselon I terkait dan mendisposisikan Kepala Biro Keuangan u.p Kepala Bagian PA dan TU bersama Tim Kerja untuk menelaah							Dokumen	1 hari	Proposal	
3	Kepala Biro Keuangan bersama Kepala Bagian PA dan TU dan Tim Kerja menelaah Proposal Usul Ijin Penggunaan Dana PNBP		T / Y					Dokumen	5 hari	Proposal	Jika ada perbaikan dikembalikan kepada Unit Eselon I untuk di perbaiki
4	Sekretaris Jenderal menyampaikan proposal Ijin Penggunaan Dana PNBP kepada Menteri Hukum							Dokumen	7 hari	Proposal	
5	Menteri Hukum menyampaikan usulan Ijin Penggunaan Dana PNBP ke Kementerian Keuangan							Dokumen	1 hari	Proposal	
6	Kepala Bagian PA dan TU bersama Tim Kerja serta Unit Eselon I terkait melakukan koordinasi Penggunaan Dana PNBP dengan Kementerian Keuangan						T / Y	Dokumen	7 hari	Proposal	Jika ada perbaikan dikembalikan kepada Unit Eselon I untuk di perbaiki
7	Unit Eselon I memperbaiki Proposal Usul Ijin Penggunaan dana PNBP berdasarkan hasil pembahasan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal							Dokumen	3 hari	Proposal	
8	Sekretaris Jenderal menerima perbaikan proposal ijin Penggunaan dari Unit Eselon I dan menyampaikan kepada Kementerian Keuangan							Dokumen	2 hari	Proposal	
9	Menteri Keuangan mengesahkan dan menyampaikan ijin Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan ijin Penggunaan Dana PNBP kepada Menteri Hukum							Dokumen	-	Surat persetujuan ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP	



No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Unit Eselon I	Kepala Bagian PA dan TU dan Tim Kerja	Kepala Biro Keuangan	Sekretaris Jenderal	Menteri Hukum	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Menteri Hukum menyampaikan Pengesahan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan ijn Penggunaan Dana PNBP kepada Sekretaris Jenderal							Surat persetujuan ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP	1 hari	Surat persetujuan ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP	
11	Sekretaris Jenderal menyampaikan Pengesahan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan Ijin Penggunaan Dana PNBP kepada Unit Eselon I terkait	Selesai						Surat persetujuan ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP	2 hari	Surat persetujuan ijin Penggunaan Sebagian Dana PNBP diterima Unit Eselon I	

